Pancasila Dalam Perspektif Aswaja an-Nahdliyah dan Marhaenisme

Yana Priyatna
Dosen Universitas Bung Karno

Perdebatan krusial tentang dasar negara, setelah perumusan 1945, berlangsung tahun 1956– 1959 di Dewan Konstituante. Kaum nahdliyin mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sementara kaum marhaenis mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Islam sudah bergumul dengan tradisi kebudayaan nusantara sehingga melahirkan kepribadian bangsa Indonesia berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, egaliter, demokratis, kebangsaan dan patriotik, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Sementara kaum marhaenis berkeyakinan Pancasila merupakan *resultante* (sintesa) dari seluruh komponen kekuatan kultural bangsa. Perdebatan itu berhasil menyusun rumusan awal sebagai kompromi yaitu negara RI berdasarkan kehendak masyarakat sosialis yang ber-Tuhan Maha Esa menurut Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain agama yang berada di tanah air. Dasar berikutnya adalah persatuan bangsa dengan sifat-sifat gotong royong, perikemanusiaan, kebangsaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun rumusan kompromi tidak menjadi putusan akhir. Pilihan jalan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian diterima oleh golongan pengusung Pancasila dan golongan Islam untuk kembali ke UUD'45. Umat Islam berhasil memasukan esensi Piagam Jakarta menjiwai dekrit tersebut. Sehingga kaum nahdliyin dapat memastikan bahwa agama sebagai unsur mutlak *nation* and *character building*.

Kaum nahdliyyin dan marhaenis[1] konsisten mempertahankan dasar kebangsaan dan negara kebangsaan dalam Pancasila untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kaum nahdliyin meyakini dalam negara kesatuan berdasarkan Pancasila, umat Islam dapat berjuang dengan cara-cara musyawarah mufakat untuk memasukan nilai-nilai substansi Islam dalam tradisi kenegaraan.[2] Bahkan kaum nahdliyin sejak tahun 1983 menyatakan Pancasila sebagai dasar negara NKRI sudah final.[3] Sementara Kaum marhaenis meyakini Pancasila sebagai *resultante* dari seluruh elan perjuangan dan kepribadian bangsa Indonesia.[4]

Kaum nahdliyin menerima dasar kebangsaan dalam Pancasila sebagai proses aktualisasi dan kontekstualisasi ajaran Aswaja nahdliyah dalam NKRI. Kaum nahdliyin menetapkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pokok memberikan jiwa terhadap konstruksi nasionalisme Indonesia. Nasionalisme bukan hanya berdasarkan keinginan dan kemauan bersama untuk *nation dan character building*, tetapi juga bersumberkan kepada persamaan nasib dan dikokohkan kaidah patriotik *hubbul wathan minal iman*. Dengan demikian, konstruksi nasionalisme Indonesia memperekatkan dirinya dengan patriotisme berdasarkan keimanan.[5]

Cara pandang moderat kaum nahdliyyin terhadap faktor sosial-kultur dan sosio-historis nusantara mengkonfirmasi penerimaannya terhadap Pancasila. Bagi kaum nahdliyin nilai-nilai kultural gotong royong, musyawarah mufakat, nilai-nilai kebangsaan, perikemanusiaan, dan ketuhanan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Walaupun semua nilai-nilai tersebut merupakan warisan kebudayaan nusantara, tetapi kaum nahdliyin menerima nilai-nilai tersebut. Karena Islam dalam perspektif Aswaja nahdliyyah memiliki kemampuan untuk menerima lingkungan kebudayaan setempat.[6]

Sementara kaum marhaenis memaknai Pancasila sesungguhnya merupakan pengembangan dari asas marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7] Asas itu adalah hasil proses penggalian Soekarno dari khasanah peradaban bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nila itu mengalami proses pengujian sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia, terutama ketika menghadapi

---

1 *Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan Marhaenisme*. Sukarno, Marhaen dan Proletar. Dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I, (Jakarta: Panitya Penerebit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hlm 253.

2 Soebagio I.N., *KH. Masjkur: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 182.

3 Munawar Fuad Noeh– Mastuki HS, ed., *Menghidupkan Ruh Pemikiran K.H Achmad Siddiq*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm 140-141.

4 Dewan Konstituante RI, Tentang Dasar Negara Jilid I, (Jakarta: T.pn, 1958), hlm 12.

5 Roeslan Abdulgani, *Resapkan dan Amalkan Pantjasila,* (Jakarta: Prapantja, 1963), hlm 277.

6 R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3,* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), Cet. III, hlm 118.

7 Sukarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara,* (Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasa Pendidikan Soekarno, 1986), hlm 154

imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu Pancasila merupakan *resultante* dari seluruh perjuangan bangsa dan kepribadian bangsa. Pancasila sudah menjadi realitas bagi dasar *philosofische grondslag* Indonesia merdeka sehingga para pendiri negara membangun persetujuan bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Baik kaum nahdliyyin maupun kaum marhaenis mengunci dasar Pancasila itu dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. KH. Wahab Chasbullah meyakini bahwa kaum nahdliyyin menyepakati "Ketuhanan" sebagai dasar membangun persatuan bangsa.[8] Dengan dasar ketuhanan itu menurut Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, bangsa Indonesia harus bertuhan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, bahkan negara pun harus bertuhan.[9] Dari pandangan itu kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis memaknai Pancasila sebagai proses emanasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan Sumber Asal Pancasila

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pandangan kaum marhaenis bersintesis dengan dasar kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pokok dalam pemahaman kebangsaan sebab dengan dasar itu menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis kebangsaan berbeda dengan pandangan materialistik. Walaupun kaum marhaenis menerima rumusan marhaenisme adalah marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia setelah kongres PNI di Purwokerto tahun 1963, namun tetap dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai pemahaman mereka. Karena dasar kehidupan masyarakat Indonesia beragama dan ber-Tuhan. Kaum marhaenis mensublimasikan dasar ketuhanan pada pemahamannya tentang marxisme itu. Mereka membangun satu konstruksi marhaenisme sebagai pemahaman yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa.[10]

Kaum nahdliyin menekankan ketuhanan sebagai pokok dasar untuk membangun argumentasi guna menjawab realitas politik berkaitan tantangan para pemimpin PKI mengusulkan amandemen terhadap dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu *Kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan* di Konstituante. Kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis bersama-sama membangun pemahaman itu untuk mempertahankan pendapat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia, di samping perikemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pemahaman kaum nasionalis Aswaja

8 Dewan Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid III*, (Bandung: T.pn, 1958), hlm 342.

9 Sukarno, *Pancasila*, hlm 153.

10 DPP PNI, *Pedoman Pokok Pelaksanaan Deklarasi Marhaenis*, (Jakarta: Dep. Penprop DPP PNI, 1965), hlm 63.

nahdliyyah dan marhaenis sampai pada kesimpulan bahwa seorang muslim dan orang beragama sudah dipastikan seorang nasionalis karena terikat pada suatu kaidah *hubbul wathan minal iman.*[11]

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pokok dalam filosofis Pancasila, bagi kaum nahdliyyin memberikan arah bagi kehidupan bangsa. Setiap manusia ber-Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ia juga mengandung makna negara kebangsaan harus ber-Tuhan seperti disampaikan Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Pada titik ini kaum nahdliyin memaknai dasar ketuhanan mensublimasi pandangan materialistik dalam paham kebangsaan dan kenegaraan Pancasila.

Namun kaum nahdliyin menemukan kontradiksi antara filosofis dasar negara dengan realitas praktis politik dan bernegara setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, PKI dengan marxisme-leninisme dapat mengembangkan diri sebagai kekuatan politik berasas politik tidak ber-Tuhan,[12] sehingga golongan ini dinilai tidak berkepribadian bangsa.[13] PKI menganut ideologi marxisme-leninisme menolak dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan berpolitik dan bernegara. Aidit mengkonfirmasi pandangan politik atheistik PKI itu, walaupun secara personal kader-kader dan pimpinan partai itu ada yang beragama atau menganut agama tertentu.[14]

Dengan pandangan seperti di atas kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis menempatkan agama sebagai unsur mutlak dalam pembangunan kehidupan bangsa Indonesia. Agama memberikan penguatan yang positif dan progresif untuk proses *nation and character building*. Sebagai unsur mutlak, nilai-nilai agama memimpin manusia-manusia Indonesia dalam mengembangkan jiwa patriotisme, cinta tanah air, dan perjuangan untuk keadilan sosial berdasarkan musyawarah (demokrasi). Negara dan agama menjadi dwi tunggal sehingga dalam proses pembangunan secara menyuluruh menyangkut bidang pembangunan rohani dan jasmani (materiil dan spiritual).[15] Nilai-nilai agama menjadi moral dan etik nasional untuk membangun kegotong-royongan dalam membina masyarakat sehat, yakni masyarakat berkemakmuran dan berkeadilan baik jasmani maupun rohani.[16]

Oleh karena itu, kaum nahdliyin mengingatkan kepada kaum marhaenis untuk mengkritisi sikap dan taktik PKI. Kaum nahdliyyin mengingatkan kaum marhaenis supaya menguatkan

11 Peter Kasenda, *John Lumingkewas: Merah Darahku, Putih Tulangku, Pancasila Jiwaku*, (Jakarta: PA GMNI, 2010), hlm 280.

12 Dewan Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Jilid I,* (Bandung: T.pn, 1958), hlm 30.

13 Dewan Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Jilid III*, (Bandung: T. pn, 1958), hlm 139.

14 "Aidit di Djogjakarta: PKI Bersedia Menerima Pantjasila Tanpa Perubahan," *Harian Rakjat*, 22 Oktober 1957, hlm 1.

15 Saifuddin Zuhri, *Agama Unsur Mutlak Nation Building*, (Jakarta: Lembaga Penggali dan Penyebar "Api Islam" – Endang – Pemuda, 1965), hlm 70

16 Zuhri, *Agama Unsur Mutlak,* hlm 222.

dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar mutlak dalam kehidupan nasionalisme Indonesia. Sebagai unsur mutlak, ketuhanan menjadi pembentuk kesadaran nasional dan menjadi kekuatan kreatif dari dalam untuk pertumbuhan dan pembangunan bangsa.[17] Dengan argumentasi itu umat Islam Indonesia sekaligus diingatkan agar tidak terjebak pada tuntutan Islam sebagai dasar negara.

Dengan pemahaman seperti di atas, kaum nahdliyin mengembangkan konstruksi nasionalisme berjiwakan ketuhanan. Pandangan itu sangat mempengaruhi gerak dinamika politik kebangsaan dalam kehidupan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan modern bergerak berdasarkan aturan-aturan hukum bertujuan untuk menjaga tata pergaulan rakyatnya. Negara bertujuan untuk merealisasikan pesan nilai agama dan kebangsaan yaitu keadilan, demokrasi, kesetaraan, dan kesejahteraan umum.[18]

Dalam praktis politik kebangsaan, kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis menyepakati demokrasi sebagai perangkat untuk membangun dan melindungi hak-hak rakyat dan hak-hak bangsa. Demokrasi yang menitiktekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Proses demokrasi dimaknai sebagai proses musyawarah untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang kemudian dimufakati secara bersama-sama. Karena cara-cara musyawarah itu bukan hanya menjadi landasan kultural bangsa Indonesia, tetapi memang diperintahkan oleh ajaran Islam. Demokrasi untuk menjaga keutuhan negara bangsa, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, menjaga kebinneka-tunggal-ikaan, prinsip musyawarah, menjamin keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[19]

Demokrasi bukan sekadar perangkat teknis politik dan kenegaraan semata, tetapi merupakan perintah Tuhan sebagai sebuah ibadah. Demokrasi bukan hanya alat teknik penyelenggaraan negara, tetapi sudah menjadi karakter jiwa bangsa Indonesia. Dasar-dasar demokrasi yang dimaksudkan itu adalah berupa tradisi musyawarah mufakat dalam memutuskan setiap persoalan hidup, dan tradisi gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan bersama untuk kepentingan semua kelompok masyarakat secara bersama. Hatta menyebut demokrasi seperti itu sebagai musyawarah mufakat berdasarkan pergaulan hidup secara kolektif.[20]

Dengan visi demokrasi di atas, kaum nahdliyyin sebagai bagian dari umat Islam Indonesia merasa berkewajiban menyuarakan aspirasi mereka berkaitan dengan dasar negara di Dewan Konstitu-

17 Roy C. Macridis, *Contemporery Political Ideologies, Movements dan Regimes*, (USA: Scott, Foresman and Company, 1989), fourt edition, hlm 240.

18 Marzuki Wahid, Sumbangan Pemikiran Politik NU: "Negara Pancasila = Negara Islam"," *Tashwirul Afka*r, edisi No. 29, tahun 2010, hlm 44.

19 Said Aqiel Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Buddaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LT NU, 2015) hlm 26.

20 Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1991), cet. II, hlm 494-495.

ante pada tahun 1956-1959. Sebaliknya, kaum marhaenis mengharapkan para pemimpin Islam untuk menerima kembali Pancasila sebagai dasar negara seperti sudah menjadi kenyataan setelah Prokamasi 17 Agustus 1945. Walaupun para kiai NU sempat meyampaikan usulan agar Islam menjadi dasar negara. Pembelaan NU terhadap usulan tersebut dipertahankan hingga kemudian Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjtunya, kaum nasionalis marhaenis dan kaum nahdliyin menerima keputusan tersebut sebagai jalan tengah untuk mengakhiri perdebatan tentang dasar negara.

Berdasarkan sudut pandang politik kebangsaan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mengembalikan bangsa Indonesia kepada cita-cita kebangsaan. Negara kebangsaan Indonesia (NKRI) merupakan hasil perjuangan bersama seluruh bangsa Indonesia, walaupun umat Islam sebagai mayoritas yang tentu saja menyumbangkan tenaga terbesar pula untuk menegakkan NKRI. Dengan Dekrit Presiden itu, kaum nahdliyin dan marhaenis menerima hikmah besar bagi persatuan bangsa. Walaupun Dekrit Presiden mengakui jiwa Piagam Jakarta, tetapi tidak mencantumkan "7 kata" dalam pembukaan, karena tujuh kata itu akan melanggengkan problematika di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.[21] Selain itu bahwa negara kebangsaan dalam wujud NKRI sebagai hasil perjuangan bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena seluruh keputusan bangsa Indonesia baik saat pendirian negara maupun dalam perumusan dasar negara merupakan hasil musyawarah bersama. Oleh karena itu, keputusannya pun harus merupakan kesepakatan bersama yang diterima oleh seluruh komponen bangsa.[22]

Dengan demikian, penerimaan NU terhadap Pancasila bukanlah merupakan sikap oportunis, tetapi sebagai *resultante* (sintesa) dari perdebatan-perdebatan substansial dan kritits di BPUPK/PPKI dan Dewan Konstituante tahun 1956-1959. Awalnya, NU mempertahankan argumentasi rasional bahwa dasar Islam cocok dengan kepribadian rakyat Indonesia. Sebaliknya, kaum marhaenis menilai dasar Pancasila lebih mengakar dalam tradisi, dan kebudayaan religius bangsa Indonesia. Kaum marhaenis memandang Islam merupakan salah satu faktor sangat penting di antara faktor-faktor lain yang telah membentuk kebangsaan Indonesia. Dasar argumentasi kedua kubu itu bertolak dari pendekatan sosio historis dan kultural sehingga tidak berpretensi hegemonik dan paksaan. Walaupun kaum muslimin mayoritas tetapi mereka berkecenderungan untuk memperjuangkan kesadaran nasional dalam makna umum tidak seperti yang diinginkan para elit politik Islam.

Sementara Masyumi tidak bergeser tetap mempertahankan Islam sebagai dasar dan harus menjadi keputusan

21 Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara, Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah*, (Kediri: Lirboyopress, 2015), hlm 222.

22 Tim Forza, *Ijtihad Politik Islam Nusantara*, hlm 222.

akhir. Prawoto Mangkusasmito salah seorang tokoh Masyumi mencoba untuk menerima titik "persetujuan bersama" untuk kembali ke UUD 1945, tetapi mengusulkan kalimat *"dengan kepastian dapat menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya,"* sebagai pengganti "7 Kalimat". Para pemimpin NU menilai sikap Masyumi itu sebagai tindakan yang bersedia menerima *"harga dibawah bandrol"*.[23] Namun Ma'arif menyatakan partai-partai Islam masih bersama Masyumi untuk tetap menyertakan prinsip-prinsip Islam ke dalam UUD 1945.[24] Padahal sikap kaku dan antagonistik Masyumi telah menempatkan kepentingan partai dan kepentingan umat Islam semata telah menutup jalan keluar berkaitan ajakan Presiden Sukarno kembali ke UUD 1945. Sementara kaum nahdliyyin berjuang untuk keluar dari kebuntuan itu agar tidak tenggelam seperti kelompok Islam di Masyumi.[25] Putusan akhir kaum nahdliyyin menerima dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 untuk mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar sebagai wujud dari sikap politik kebangsaan.

Dengan begitu menurut KH. Abdurrahman Wahid, kesadaran nasionalisme sebagai penggerak pertumbuhan cita-cita berbangsa merupakan sesuatu yang obyektif harus diterima secara tuntas.[26] Dalam pemaknaan seperti itu, kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis tidak membangun kontradiksi antagonistis dalam memahami realitas umat Islam yang mayoritas dengan tuntutan ideologis negara bangsa. Sikap nasionalistik kaum nahdliyyin menerima Pancasila sebagai jawaban terhadap tuntutan umat Islam dan kaum kebangsaan itu, didasarkan pada penerimaannya terhadap kultur nusantara berdasarkan satu argumentasi *al-muhafadzah 'ala al-qodimi as- sholih, wal ahdzu bil-jadid al-ashlah*.

Dasar negara Pancasila merupakan sesuatu yang unik dengan menempatkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber pokok. Masyumi sangat meragukan terhadap dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila itu karena tidak merujuk kepada Al-Qur'an, sebaliknya NU menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa ini mengambil sumber dari ajaran Tauhid dalam Islam. Karena bagi NU dasar ini sangat esensial mengingat dalam pidato Sukarno "Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945", bahwa dasar ketuhanan ini bukan hanya sekedar mengajarkan toleransi antara penganut agama tetapi sebagai landasan untuk membangun negara yang ber-Tuhan.[27] NU memahami itu sebagai prinsip filosofis dasar negara

23 PB NU, *Kenang-Kenangan Muktamar Ke XXII Partai Nahdlatul Ulama*, (Jakarta:PB NU, 1959), hlm 119.

24 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan di Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 1987), cet. II, hlm 180.

25 M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern.* Penerjemah Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Cet. XI, hlm 402.

26 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Tranformasi Kebudayaan,* (Jakarta: Wahid Institute, 2007), hlm 235.

27 Zuhri, *Agama Unsur Mutlak*, hlm 68.

dan menjadi tuntutan moral dan etik dalam berpolitik. Usulan kaum nahdliyyin itu kemudian berpengaruh dalam kontruksi pemikiran TAP MPRS No. II/1960 tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969. Dalam ketetapan itu penafsiran terhadap "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengeratkan hubungan dengan agama. Penafsiran Ketuhanan itu bersumberkan dari ajaran wahyu sehingga manusia mengetahui dan mengerti tentang Dzat Yang Maha Ada (wujud) dalam ilmu tauhid sebagai wujud yang mutlak yaitu Tuhan. Sehingga dalam TAP MPRS itu tersusun kalimat "Percaya adanya Dzat Mutlak sebagai pangkal segala apa yang ada dan terjadi di dunia ini."[28]

Menguji Kembali Pancasila

Kaum nahdliyyin meminta penjelasan kembali rumusan Pancasila, yang kemudian diperas menjadi Trisila, dan Eka Sila. Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta rumusan Eka Sila yaitu Gotong-Royong. "Perasan" itu terasa janggal karena seakan-akan "menghilangkan" atau "melenyapkan" dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaum marhaenis menjawab keraguan di atas dengan menjelaskan perasan Pancasila itu bukan pada substansinya tetapi hanya jumlah silanya sementara substansi isinya tetap utuh.[29]

Gotong royong, menurut kaum marhaenis, mengandung lima dasar pokok; *pertama*, dasar "magisch-religius", yaitu kepercayaan dan keyakinan adanya kekuatan dan kekuasaan Tuhan sebagai asal mula dan melindungi, memelihara, dan mengakhiri segala sesuatu yang hidup di dunia ini. *Kedua*, dasar "lingkungan kesatuan" baik lingkungan kesatuan geneologis, maupun lingkungan teritorial, atau keduanya bercampur teritorial-geneologi. *Ketiga*, dasar "persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan" diantara semua peserta gotong royong itu. *Keempat*, dasar "musyawarah – mufakat". *Kelima,* dasar "Kesejahteraan bersama" gotong royong selalu diselenggarakan untuk kepentingan bersama semua anggota masyarakat, selalu diselenggarakan untuk kesejahteraan bersama semua anggota masyarakat. Jadi Eka Sila Gotong Royong isinya tetap tidak berubah, karena dasar gotong royong itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan Indonesia atau kebangsaan, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial.[30]

Namun bagi pihak Masyumi menilai rumusan Pancasila hasil perasan Sukarno itu telah menghilangkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Partai Islam ini menganggap Eka Sila "Gotong Royong" berarti dasar Ketuhanan Yang Maha Esa telah dilenyapkan dari Pancasila. Isa Anshari (Masyumi) menolak penjelasan

28 Zuhri, *Agama Unsur Mutlak*, hlm 69.

29 JK Tumakaka, *Membangun Masyarakat Pancasila, Secercah Pengalaman Bersama Bung Karno,* (Jakarta: Yayasan Piranti Ilmu), hlm 211.

30 Tumakaka, *Membangun Sistem Masyarakat Pancasila,* hlm 217.

Pancasila dari kaum marhaenis seperti itu. Karena dengan Eka Sila "Gotong Royong" itu Ketuhanan Yang Maha Esa dihilangkan secara total dari Pancasila. Penjelasan Eka Sila menurut Isa Anshori, adalah penafsiran terhadap Pancasila yang sangat menyesatkan bagi umat Islam.[31]

NU berpendapat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sangat esensi bagi dinamika perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa pula menjadi karakteristik dasar negara Pancasila sehingga terbebas dari pandangan hidup materialistik. Pendapat tersebut pada akhirnya mendapat dukungan Arnold Mononutu (PNI).[32] Wakil-wakil NU di Konstituante menegaskan bahwa Pancasila merupakan harmoni antara nilai-nilai ketuhanan dan materialistik. Oleh karena itu bagi kaum nahdliyin kemudian menyimpulkan agama sebagai faktor mutlak dalam *nation and character building*.[33]

Bagi sebagian kalangan nasionalis marhaenis, sikap NU di Dewan Konstituante sangat mengagetkan. Betapa tidak, kaum marhaenis mengharapkan dukungan penuh kaum nahdliyyin di Dewan Konstituante untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan. Sebaliknya NU awalnya mengusulkan Islam sebagai dasar negara seperti juga tuntutan Masyumi. Sikap NU itu dinilai oleh sebagian kaum nasionalis marhaenis sebagai sikap oportunis.[34] Tetapi KH. Saifuddin Zuhri membantah tudingan tersebut, dalam Dewan Konstituante NU hanya menggunakan hak demokrasi.[35] Alasan kaum nahdliyyin itu diperkuat dengan pendapat Sukarno dalam kuliah umum di Kampus UI tahun 1953, bahwa umat Islam atau kekuatan rakyat lainnya mendapatkan tempat yang sama dalam memperjuangkan nilai-nilai ideologisnya dalam kehidupan negara.

Kaum Nasionalis marhaenis menilai sikap NU tersebut sebagai sebuah tragedi dalam sejarah, walaupun sebenarnya kaum marhaenis meyakini bahwa NU menerima dasar Pancasila. Kaum nasionalis marhaenis menilai sikap kaum nahdliyyin di Konstituante dengan mengusulkan Islam sebagai dasar negara telah memberi ruang gerak kepada para pemberontak PRRI/Permesta di Sumatara.[36] Namun keraguan kaum nasionalis marhaenis itu sejatinya tidak perlu berkembang, karena sejak awal NU sudah menyatakan gerakan PRRI/Permesta sebagai pemberontakan dan pemerintah harus bersikap tegas terhadap

31 Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasonalis "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Jakarta: Rajawali, 19860, hlm 90.

32 Dewan Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid II*, (Bandung: T.pn, 1958), hlm 342.

33 Zuhri, *Agama Unsur Mutla*k, hlm 69.

34 Bagin, *Pemahaman Saya Terhadap Ajaran Bung Karno II*, (Jakarta: T.pn., tt), hlm 229.

35 Dewan Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara Jilid III*, hlm 144-145.

36 Bagin, *Pemahaman Saya Tentang Ajaran Bung Karno Jilid II,* (Bekasi: T.pn, tt), hlm 230.

gerakan separatisme itu.[37]

Para pemimpin NU di Dewan Konstituante sebenarnya mencurigai "siasat" PKI sebagai partai politik pendukung Pancasila. Baik kaum marhaenis maupun kaum nahdliyyin sudah sama-sama memahami bahwa Marxisme-Leninisme yang menjadi ideologi perjuangan PKI tidak menerima dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terlebih lagi dalam sidang-sidang Dewan Konstituante, Ir. Sakirman, atau Nyoto mengusulkan perubahan "Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan dasar "Kemerdekaan beragama dan keyakinan hidup". PKI menilai bahwa dasar Ketuhanan merupakan suatu unsur yang khusus dalam alam kehidupan Indonesia, PKI memaknai dasar ini sebagai ketentuan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan hidup.[38] Pihak PKI memberikan bantahan bahwa penerimaan terhadap dasar negara Pancasila itu sebagai sikap "pura'pura' semata.[39]

Namun bagi kalangan nahdliyyin dukungan PKI terhadap Pancasila sebagai upaya "menyembunyikan" agenda-agenda politik-ideologisnya. Kaum nahdliyyin mencurigai dukungan PKI sebagai upaya untuk membangun tafsir Pancasila sesuai dengan azas Marxisme-Leninisme (komunisme), Mun'im DZ menilai upaya PKI itu sebagai jalan untuk mengkomuniskan Pancasila.[40] Usulan KH Abdul Wahab Chasbullah, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Masykur dan seluruh wakil NU memajukan Islam dasar negara sebagai strategi politik di Konstituante untuk menghadapi obsesi para pemimpin PKI itu. Walaupun NU sejatinya tetap menjunjung tinggi dasar kebangsaan dalam Pancasila.[41] Kaum nahdliyyin tidak membangun konstruksi pemikiran kontradiktif – antagonistik antara Islam dan nasionalisme, karena bagi kalangan nahdliyin berbicara soal Islam (muslimin) tidak terspisah dari nasionalisme. Dalam konstruksi nasionalisme Aswaja Nahdliyyah, kaum nahdliyin membangun argumentasi bahwa ketika berbicara Islam sudah dipastikan bergumul dan saling taut bertaut dengan nasionalime.[42]

Kecurigaan kaum nahdliyin juga sebenarnya merupakan kekhawatiran kaum marhaenis terhadap sikap PKI berkaitan dengan Pancasila. Kecurigaan itu bersumber dari pandangan Aidit, Nyoto dan Ir. Sakirman dalam sidang Konstituante menyatakan bahwa Pancasila sebagai alat perjuangan dan juga alat persatuan untuk menyelesaikan revolusi nasional. PKI mengakui Pancasila sebagai dasar yang cocok untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam kebudayaan, suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan pulau-pulaunya. Nyoto menilai

37 Abdul Mun'im DZ, *KH.* Abdul Wahab Chasbullah: *Kaidah Berpolitik dan Bernegara,* (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2014), hlm xiii.

38 Sakirman, "PKI Bersedia Menerima Pancasila Tanpa Perobahan," *Harian Rakjat*, 15 November 1957, hlm 3.

39 Sakirman, *PKI Bersedia*, hlm 3.

40 Mun'im DZ, *K.H. Abdul Wahab Chasbullah,* hlm xivii.

41 Mun'im DZ, *K.H. Abdul Wahab Chasbullah,* hlm xivii.

42 "Selamat Kepada Kaum Marhaenis PNI," *Duta Masyarakat*, 5 Juli 1963, hlm 2.

keragaman ini merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indoensia sebagai syarat untuk membangun harmoni.[43] Pancasila menurut penilaian para pimpinan PKI dapat menjadi alat untuk membangun harmoni dan kekuatan bangsa itu.

Sementara Soekarno sebagai penggali Pancasila tidak hanya menempatkan Pancasila sebagai alat untuk membangun persatuan bangsa Indonesia. Tetapi Soekarno menarik lebih tinggi lagi bahwa Pancasila itu merupakan *philosofische grondslag* (filsafat dasar) Indonesia merdeka dan merupakan *wenthanschauung* (pandangan hidup), dia adalah sublimasi dari *declaration of independence* dan manifesto komunis dengan menambahkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan nasionalisme (kebangsaan) kedalam sublimasi itu. Pancasila merupakan *hogere optrekking* dari *declaration of independence* dan manifesto komunis.[44]

Kaum marhaenis memahami bahwa Soekarno menggunkan metode historis materialisme (marxisme) dalam menggali sejarah dan sosial-kultural Nusantara, tetapi menurut Roeslan, filsafat materialisme Karl Marx tidak sepenuhnya diterima oleh kaum marhaenis dalam Deklarasi Marhaenisme tahun 1964-1965. Karena bangsa Indonesia sudah berfilsafat Pancasila. Kaum marhaenis menerima teori sejarah, teori sosial, teori eknomi dari Marxisme sebagai teori yang kompeten untuk memahami asal-usul daripada kemiskinan umum.[45] Sukarno menegaskan ketika berpidato di konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Pancasila tidak berpangkal (tidak menginduk) kepada Manifesto Komunis atau *Declaration of Independence. Pancasila* merupakan intisari dari peradaban bangsa selama dua ribu tahun."[46]

Oleh karena itu dalam sidang Dewan Kosntituante NU meminta PKI untuk menerima Pancasila secara utuh sebagai *philosofische grondslag*. Artinya PKI bukan hanya menerima dasar demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial saja, tetapi juga harus menerima dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar kebangsaan. Karena itu kritikan KH Syaifuddin Zuhri mengenai sasaran bahwa sungguh sesuatu yang ironi dalam negara Indonesia merdeka masih berkembang dasar filsafat politik yang tidak mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.[47]

Jadi sikap NU menerima Pancasila sebagai dasar kebangsaan kembali melalui jalan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, itu memang secara konsepsional NU menganalisa jalan itu sebagai titik temu pemikiran antara kaum nahdliyyin dengan kaum marhaenis untuk kepentingan bangsa yang lebih

43 Nyoto, "Mengapa Pancasila ?,": *Harian Rakyat*, 21 September 1957, hlm 3.

44 Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid Kedua*, (Jakarta: YBK – Media Pressindo, 2015), hlm 476.

45 DPP PNI, *Pedoman Pelaksanaan Deklarasi Marhaenis*, hlm 107.

46 Sukarno, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet. III, hlm 133.

47 Dewan Konstituante RI, *Tentang Dasar Negara Jili III*, hlm 139.

besar. Di samping NU memang tidak menyepakati tafsiran Pancasila ala PKI yang hanya menempatkan secara teknis Pancasila sebagai alat perjuangan dan alat untuk memperluas front nasional dalam menyelesaikan revolusi nasional. Selain itu, dalam Dekrit Presiden menurut kaum nahdliyyin mengandung sisi kearifan negarawan dengan mengakui Piagam Jakarta sebagai menjiwai UUD 1945.[48] Dalam bahasa kaum nahdliyyin ada hikmah di balik dekrit kembali UUD 1945, yaitu bahwa negara ini hasil perjuangan bersama, oleh karena itu pencatuman 7 kata dalam pembukaan akan bernilai diskriminatif terhadap komponen-komponen bangsa yang lain.[49]

Bagi kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis, Pancasila merupakan dasar filsafat kebangsaan bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan fundamen, fikiran filosofis, dan hasrat terdalam dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi meja statis, tempat bersatunya seluruh komponen bangsa, dan sebagai *leidstar* dinamis menjadi arah dan filsafat hidup perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Pancasila menjadi dasar yang berupa nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip yang bisa menjadi titik temu (kalimah as-sawa), dan resulthante (sintesa) cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu merupakan kearifan dan kecerdasan para founding fathers telah menetapkan Pancasila itu sebagai dasar kebangsaan dan dasar negara Indonesia merdeka.[50]

Menerima Pancasila Sebagai *Philosofische Groundslag*

Kaum nahdliyyin mengajukan usul Islam sebagai proses demokrasi untuk menarik benang merah sejarah pemahaman Pancasila secara substansi hasil rumusan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. Apakah dengan usulan itu kaum nahdliyyin berkeinginan mengembalikan teks Piagam Jakarta sebagai Mukaddimah UUD? Penerimaan kaum nahdliyyin terhadap dasar negara Pancasila sudah final setelah disahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad. Namun, sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam Indonesia, NU mencoba memberikan jawaban atas realitas politik yang berkembang di Dewan Konstituante. *Kedua*, adanya kecurigaan dan kekhawatiran dari fraksi-fraksi Islam (termasuk NU) terhadap fraksi-fraksi besar pendukung Pancasila (PNI dan PKI) akan membawa ide-ide sekuler yang akan mengganti dan menyelewengkan tafsir dasar negara Pancasila sesuai dengan ideologi mereka.[51]

Secara ekstrim, pimpinan PKI terutama yang sekaligus menjadi anggota

48 Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm 53.

49 Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Maqasid as-Syariah,* (Kediri: Lirboyopress, 2015), hlm 222.

50 Tim Porza, *Ijtihad Politik Islam Nusantara,* hlm 233.

51 Z.S. Nainggolan, *Pandangan Cendekiawan Muslim Terhadap P4,* (Jakarta:Grami Press. 1996), hlm 60.

Dewan Konstituante mengembangkan penafsiran sendiri berkaitan dengan Pancasila. Pimpinan PKI mengungkapkan alasan penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia menyelesaikan revolusi nasional. PKI mengusulkan amandemen "Kebebasan beragama, dan berkeyakinan hidup" dengan alasan usulan itu lebih objektif dan ilmiah. Namun kemudian PKI menyadari usulan itu mendapat penentangan keras dari fraksi-fraksi Islam, Aidit kemudian menawarkan kompromi untuk menerima dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak ada pemaksaan oleh umat beragama terhadap rakyat Indonesia yang berpandangan politheis dan berkeyakinan lainnya.[52] Argumentasi Aidit terhadap penerimaan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah, 4 dasar lain dalam Pancasila sebenarnya telah memberikan jaminan tidak mungkin ada pemaksaan-pemaksaan, karena pemaksaan itu bertentangan dengan dasar Perikemanusiaan, dasar kedaulatan rakyat, dasar kebangsaan, dan dasar keadilan sosial.[53]

Tapi bagi kaum nahdliyyin argumentasi Aidit itu sebagai "kamuplase" untuk menyembunyikan tujuan strategis mereka membangun masyarakat komunisme. Argumentasi Aidit di atas memperkokoh argumentasi kaum nahdliyyin juga fraksi Islam lainnya untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Kaum nahdliyyin semakin kuat menyimpulkan bahwa penerimaan PKI terhadap Pancasila itu hanya sebagai taktik politik agar melicinkan jalan nantinya untuk mengubah sila-sila dalam Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip marxisme-leninisme.[54] NU menghadapi penafsiran PKI itu dengan membangun kontruksi pemahaman nasionalisme yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam Aswaja Nahdliyyah.[55]

Sikap kaum nahdliyyin merupakan *warning* kepada golongan marhaenis untuk bersatu memperkuat kerjasama Islam dan nasionalis. Kaum nahdliyyin menilai marhaenisme ajaran Bung Karno tidak sama dengan marxisme-leninisme. Marhaenisme mengakui dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* sumber segala hal dalam kehidupan jagat raya, termasuk perjuangan hidup manusia berkaitan dengan negara, politik, dan ekonomi. Karena dalam setiap fase pertumbuhan sejarah masyarakat, manusia senantiasa mencari, menemukan, dan meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemahaman Soekarno, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya sebagai alat persatuan (meja statis) bangsa Indonesia, tetapi sebagai *leidstar* dinamis (sebagai petunjuk arah) bagi bangsa untuk mengejar kebajikan dan sebagai arah bagi bangsa Indonesia untuk

52 "D. N. Aidit di Djogjakarta: PKI Bersedia Menerima Pantjasila," *Harian Rakjat,* 22 Oktober 1057, h 1.

53 "D.N. Aidit di Djogjakarta: PKI Bersedia Menerima Pancasila," *Harian Rakjat*, 22 Oktober 1957, hlm 1.

54 Mun'im DZ, *Benturan NU - PKI,* hlm 91.

55 Mun'im DZ, *Benturan NU - PKI,* hlm 91.

mengejar kebaikan.[56] Kaum marhaenis memaknai Pancasila bukan hanya secara teknis menjadi alat persatuan bangsa, tetapi ia menjadi petunjuk arah (*leidstar* dinamis) bagi bangsa Indonesia berjuang untuk menegakkan *amar ma'ruf dan nahi munkar* dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Natsir dan Isa Anshari sebaliknya meragukan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar monotheis (ketauhidan). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mereka nilai sebagai dasar yang kabur dan tidak memiliki dasar pijakan pada ajaran al-Qur'an. Mereka berpendapat, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, juga tidak berkaitan dengan penegakkan syariah Islam.[57] Bagi pimpinan Masyumi, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat menegakkan tauhid dan menghacurkan kemusyrikan, oleh karena itu dasar negara Pancasila tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan solusi untuk membangun perdamaian.[58]

Mereka juga menilai demokrasi dalam Pancasila sangat kabur, berbeda dengan Islam memilik kejelasan soal demokrasi. Demokrasi dalam Pancasila tidak jelas apakah menganut demokrasi Barat atau sentralisme demokrasi. Sebaliknya Islam memiliki batasan-batasan tentang demokrasi, bahwa dalam Islam tidak diperkenankan menyerahkan secara total pada kehendak mayoritas.[59]

Kaum nahdliyin meluruskan pandangan itu dengan menegaskan bahwa demokrasi bermakna kedaulatan rakyat. Dalam proses politik demokrasi, mayoritas menjadi ukuran dalam kontestasi politik merupakan sebuah kewajaran. Seperti pendapat KH Abdul Wahab Chasbullah, umat Islam Indonesia harus secara teguh menjalankan demokrasi dengan prinsip penghargaan terhadap suara mayoritas bukan karena Islam (agama) nya.[60]

Jawaban atas sikap Masyumi berkaitan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, kaum nahdliyin menjelaskan bahwa Ketuhanan merujuk pada pandangan ketauhidan (monotheisme) seperti diajarkan dalam Islam. Sehingga dalam kehidupan kenegaraan dasar ini bukan hanya mengajarkan toleransi antara umat beragama dan koeksistensi secara damai antara penganut agama, tetapi agama sebagai kekuatan yang membebaskan manusia dari ekploitasi manusia oleh manusia atau bangsa oleh bangsa.[61] Bahkan Moh. Hatta yang menyatakan bahwa dasar Ketuhanan sebagai ketauhidan menjadi dasar memimpin bangsa Indonesia berjuang untuk

56 Sukarno, *Pancasila,* hlm 47.

57 Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam, Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX.* Penerjemah Yudian W. Asmin dan H. Afandi Mochtar*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996),* hlm 226.

58 Federspiel, *Persatuan Islam,* hlm 226.

59 Federspiel*, Persatuan Islam,* hlm 226.

60 Abdul Mun'im DZ (peny), *K.H. Abdul Wahab Chasbullah,* hlm 27.

61 Dewan Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Jilid I*, (Bandung: T.pn, 1958), hlm 403.

menuju ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaran dan lainnya.[62]

Hatta menjelaskan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu telah menghidupkan perasaan yang paling murni dari kemanusiaan, sehingga menjadikan dasar-dasar dalam Pancasila sebagai sebuah harmoni. Dasar filosofis itu menjadi penggerak batin manusia-manusia Indonesia untuk menjalankan laku seperti sifat-sifat yang ada pada Tuhan yaitu Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim.[63] Pengakuan terhadap dasar-dasar Pancasila itu mewajibkan kepada manusia-manusia Indonesia membela kebenaran dengan kelanjutannya menentang atau mencegah kedzaliman dan ketidakadilan sistem. Dasar itu membangun manusia-manusia Indonesia yang jujur dengan membasmi kecurangan.[64]

Kaum marhaenis memahami kejahatan kemanusian dalam sejarah bangsa-bangsa adalah kejahatan imperialisme-kolonialisme sebagai kelanjutan liberalisme dan kapitalisme, merupakan praktek pemerkosaan terhadap hak azasi manusia dan pelanggaran terhadap hak kemerdekaan setiap bangsa. Sebagaimana Sukarno mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme adalah suatu nafsu mengeruk kekayaan dan ekonomi bangsa lain.[65] Dengan dasar Pancasila itu memberikan arah kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan sosial bagi bangsa sekaligus untuk melawan setiap praktek ketidakadilan sistem imperialisme dan kolonialisme sebagai wujud dari keserakahan manusia terhadap manusia lain.[66]

Penutup

Dari perspektif kaum nahdliyin dan marhaenis, Pancasila merupakan senyawa dari Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial, musyawarah (demokrasi), perikemanusiaan. Kesemuanya merupakan nilai-nilai berisikan elan perjuangan untuk menegakkan kebajikan bagi bangsa Indonesia. Kaum nahdliyin dan kaum marhaenis menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pokok bukan berarti agama (salah satu agama) sebagai dasar negara, tetapi mendudukkan agama sebagai unsur mutlak dalam *nation and character building.*

Dari perspektif kaum nahdliyin dan marhaenis, Pancasila di dalamnya bersenyawa dasar-dasar di atas sebagai perjuangan bangsa Indonesia yang terus mencari harmoni dan sintesa dalam menjawab tantangan kehidupan. Semuanya merupakan *resultante* dari proses dialektika perjalanan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai itu

62 Panitia Lima, *Uraian Pancasila, Dilengkapi Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1980), hlm 35.

63 Panitia Lima, *Uraian Pancasila, hlm 40.*

64 Panitia Lima, *Uraian Pancasila, hlm 40.*

65 Sukarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: F-PDI Perjuangan, 2010), hlm 15.

66 Bagin, *Pemahaman Saya Tentang Ajaran Bung Karno I*, (Jakarta: KKJ Berdikari, 2004), hlm 18.

mengalami pengujian ketika berhadapan dengan kedzaliman dan ketidakadilan sistem baik praktik-praktik imperialisme – kolonialisme (penjajahan), maupupun fundamentalisme liberalisme. Pancasila dalam perspektif kaum nahdliyyin dan kaum marhaenis selalu aktual karena selalu dapat memberikan jawaban terhadap setiap perubahan dan tuntutan kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia.

Pancasila dalam perspektif kaum nahdliyin dan marhaenisme mengajarkan bahwa negara harus ber-Tuhan, sehingga fungsi negara sebagai organisasi milik rakyat untuk mencegah berlakunya sistem penghisapan imperialisme dan kolonialisme, atau sistem apapun yang berkecenderungan mendzolimi manusia atau bangsa. Negara sebagai alat organisasi untuk membangun keadilan dan kesejahteraan sosial dan mempraktikkan perikemanusiaan sebagai "pembumisasian" dasar Pancasila dalam kehidupan bangsa dan antarbangsa.[]